



P U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Kurniawan Bin Paeran
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Zurbi Bustan No. 3839 Rt. 14 Rw. 03
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Kurniawan Bin Paeran ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**". sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru bergambar kelinci
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru bermotif polkadot berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib bertempat di dalam kamar rumah korban di Rt. 02 Rw. 01 Desa Daya Murni Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

yaitu saksi [REDACTED]. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.30 pada saat itu terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa yang kebetulan berhadapan dengan rumah orang tua korban, dikarenakan terdakwa melihat kendaraan sepeda motor orang tua korban sudah tidak ada dirumah korban dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban tersebut dari pintu depan yang tidak terkunci. Kemudian pada saat terdakwa masuk di dalam rumah korban terdakwa melihat korban sedang berada di ruang tengah rumah sedang bersih-bersih dan terdakwa kemduian mendekati korban lalu terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan memeras kedua payudara korban. dan pada saat terdakwa memeras payudara korban kemudian terdakwa berontak dan berusaha berlari dari kamar namun terdakwa menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa mengancam korban dengan berkata “Jangan bilang mamak bapakmu nanti saya pukul”, dan kemudian terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban.

Kemudian terdakwa membuka vagina (kemaluan) korban dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN saksi [REDACTED] yang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : VER/328/VII/2024/RUMKIT tanggal Juli 2024 yang dikelaurkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H. Hasan Palembang di Sumatera Selatan ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira dengan hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan pasien seorang Perempuan WNI usia kurang lebih dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubudid aerah kelamin ditemukan robekan selaput dara arah jam tiga, lima enam, tujuh dan sembilan, sampai dasar, warna pucat dan robekan sela[ut dara arah jam satu, dua, delapan, sebelas dan dua belas, tidak sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar, akibat dilalui benda tumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan swab vagina dan tidak ditemukan sperma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban dihadirkan di persidangan ini karena korban merupakan saksi korban dalam perkara tindak pidana pemerkosaan;
 - Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN
 - Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa sejak korban kecil yang merupakan tetangga dekat rumah korban;
 - Bahwa jarak antara rumah korban dengan Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dengan cara pada awalnya korban sedang berada di dalam rumah seorang diri, kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan yang tidak terkunci menuju ke dapur yang mana korban sedang cuci piring pada saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan di dalam kamar, Terdakwa berkata "jangan bilang mamak dan bapakmu", setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka lubang kemaluan korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan dimaju mundurkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "nanti korban pukul" kepada korban;
 - Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah;
 - Bahwa Korban tidak tahu apakah korban mengeluarkan darah dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, namun korban merasakan sakit di bagian kemaluan korban setelah kejadian pemerkosaan tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dari pintu depan yang tidak terkunci, saat itu korban sedang mencuci piring, setelah itu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan meremas kedua payudara korban, kemudian korban berontak dan berlari masuk ke dalam kamar dan akan menutup pintu kamar, namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut dan korban berusaha berlari keluar dari kamar namun Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu korban dipaksa dibaringkan di atas kasur dan Terdakwa buka paksa celana korban setelah itu korban berusaha menutupi kemaluan korban dengan paha korban, dan sehingga Terdakwa terus berusaha membuka paksa paha korban sampai korban tidak berdaya sehingga Terdakwa baru bisa membuka melihat lubang kemaluan korban dengan jari dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma, sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar alat kelamin korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan korban di dalam kamar;
- Bahwa korban mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Korban mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sumira Binti Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi merupakan saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pemerkosaan
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah adik kandung saksi yang bernama [REDACTED] dan Terdakwa ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kecil yang merupakan tetangga dekat rumah saksi
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan apapun
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut dengan cara mendengar dari bibik saksi yaitu Saksi ROHMIATI yang menceritakan bahwa korban telah diperkosa oleh Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dengan cara pada awalnya korban sedang berada di dalam rumah seorang diri, kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan yang tidak terkunci menuju ke dapur yang mana korban sedang cuci piring pada saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan didalam kamar, Terdakwa berkata "jangan bilang mamak dan bapakmu nanti saksi pukul", setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka lubang kemaluan korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan dimaju mundurkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut
- Bahwa Saksi jelaskan, yang pertama kali mendengar kejadian pemerkosaan tersebut ialah Saksi ROHMIATI yang mendengar langsung dari korban dan kemudian Saksi MUH. AMIN SOLIKHIN
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengeluarkan darah dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, namun korban mengatakan bahwa ia merasakan sakit di bagian kemaluannya setelah kejadian pemerkosaan tersebut
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan, korban dari kecil sering sakit-sakitan yang mengakibatkan korban sejak kecil hingga sekarang menjadi kesulitan untuk berfikir cepat, memiliki ingatan jangka pendek dan korban hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa jawa
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengupayakan perdamaian kepada korban maupun keluarga korban
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muh. Amin Solikhin Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah adik kandung saksi yang bernama [REDACTED] dan Terdakwanya ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kecil yang merupakan tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut dengan cara mendengar dari korban yang bercerita kepada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dengan cara pada awalnya korban sedang berada di dalam rumah seorang diri, kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan yang tidak terkunci menuju ke dapur yang mana korban sedang cuci piring pada saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan didalam kamar, Terdakwa berkata "jangan bilang mamak dan bapakmu nanti saksi pukul", setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka lubang kemaluan korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan dimaju mundurkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa
- Bahwa Saksi jelaskan, yang pertama kali mendengar kejadian pemerkosaan tersebut ialah Saksi ROHMIATI yang mendengar langsung dari korban dan kemudian Saksi ARDI selaku Kepala Dusun
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengeluarkan darah dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, namun korban mengatakan bahwa ia merasakan sakit di bagian kemaluannya setelah kejadian pemerkosaan tersebut
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi jelaskan, korban dari kecil sering sakit-sakitan yang mengakibatkan korban sejak kecil hingga sekarang menjadi kesulitan untuk berfikir cepat, memiliki ingatan jangka pendek dan korban hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa jawa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira 21.00 wib, pada saat itu sedang berjualan di Pasar Desa Daya Murni kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, kemudian korban bercerita kepada saksi bahwa korban telah diperkosa Terdakwa di dalam rumah orang tua saksi di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib saksi pergi ke rumah kepala Desa Daya Murni an. MANAN. Setelah sampai saksi menceritakan kejadian tersebut. Kemudian saksi pulang ke rumah, kemudian sekira jam 12.30 wib, saksi pergi ke rumah Kepala Dusun an. ARDI. Setelah sampai saksi menunggu di rumah kepala dusun bersama kepala desa yang juga sudah datang, kemudian sekira 14.30 wib datang kepala dusun an. ARDI bersama Terdakwa. Kemudian kepala desa menanyakan kepada Terdakwa apakah benar kejadian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tersebut. Kemudian Terdakwa menjawab memang benar kejadian pemeriksaan tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi ke Polres Banyuasin untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengupayakan perdamaian kepada korban maupun keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Jaitun Binti Slamet Lasmono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana pemeriksaan;
- Bahwa tindak pidana pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemeriksaan tersebut ialah anak kandung saksi yang bernama [REDACTED] dan Terdakwanya ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemeriksaan tersebut dengan cara mendengar dari korban yang bercerita kepada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut dengan cara pada awalnya korban sedang berada di dalam rumah seorang diri, kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan yang tidak terkunci menuju ke dapur yang mana korban sedang cuci piring pada saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan didalam kamar, Terdakwa



berkata "jangan bilang mamak dan bapakmu nanti saksi pukul", setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka lubang kemaluan korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan dimaju mundurkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan, yang pertama kali mendengar kejadian pemerkosaan tersebut ialah Saksi ROHMIATI yang mendengar langsung dari korban dan kemudian Saksi ARDI selaku Kepala Dusun dan Saksi MUH. AMIN SOLIKIN;
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengeluarkan darah dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, namun korban mengatakan bahwa ia merasakan sakit di bagian kemaluannya setelah kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, korban dari kecil sering sakit-sakitan yang mengakibatkan korban sejak kecil hingga sekarang menjadi kesulitan untuk berfikir cepat, memiliki ingatan jangka pendek dan korban hanya bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa;
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira 21.00 wib, Pada saat itu sedang berjualan di Pasar Desa Daya Murni kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, kemudian korban bercerita kepada saksi bahwa korban telah diperkosa Terdakwa di dalam rumah Saksi MULYADI yang merupakan suami saksi di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin. Kemudian sekira jam 08.00 wib saksi pulang ke rumah dan melanjutkan kegiatan seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengupayakan perdamaian kepada korban maupun keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Rohmiati Binti Gatot Susilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah keponakan kandung saksi yang bernama [REDACTED] dan Terdakwanya ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut dengan cara mendengar dari korban yang bercerita kepada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dengan cara pada awalnya korban sedang berada di dalam rumah seorang diri, kemudian Terdakwa masuk dari pintu depan yang tidak terkunci menuju ke dapur yang mana korban sedang cuci piring pada saat itu, kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk korban dari belakang dan kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar korban dan didalam kamar, Terdakwa berkata "jangan bilang mamak dan bapakmu nanti saksi pukul", setelah itu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka lubang kemaluan korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan dimaju mundurkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa menggunakan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban di dalam rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;

- Bahwa Saksi jelaskan, yang pertama kali mendengar kejadian pemerkosaan tersebut ialah saksi yang mendengar langsung dari korban dan kemudian Saksi ARDI selaku Kepala Dusun dan Saksi MUH. AMIN SOLIKIN;
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengeluarkan darah dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, namun korban mengatakan bahwa ia merasakan sakit di bagian kemaluannya setelah kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban, sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi jelaskan, korban dari kecil sering sakit-sakitan yang mengakibatkan korban sejak kecil hingga sekarang menjadi kesulitan untuk berfikir cepat, memiliki ingatan jangka pendek dan korban hanya bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira 13.30 wib, Pada saat itu korban datang ke rumah saksi untuk membantu saksi memasak kemudian korban tiba tiba memeluk saksi dari samping dan mengatakan "BIK PAYUDARA DIREMES REMES SAMPE SAKIT SAMA INI (SAMBIL MEMEGANG KEMALUAN KORBAN)" kemudian saksi menjawab "SUDAH NGOMONG SAMA BAPAK SAMA MAMAK BELUM" kemudian korban menjawab "BELUM, AKU TAKUT MAMAK SAMA BAPAK MARAH" kemudian saksi menjawab Kembali "ENGGA, KALO KAMU NGGA NGOMONG MALAH KAMU DIMARAH" setelah itu korban hanya diam kemudian korban melanjutkan membantu saksi memasak. Kemudian sekira jam 16.00 wib korban pamit untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengupayakan perdamaian kepada korban maupun keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ardi Suryono Bin Daryono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi merupakan saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah Saksi [REDACTED] dan Terdakwa ialah Terdakwa A. KURNIAWAN BIN PAERA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut dengan cara mendengar dari Saksi MUH. SOLIKHIN yang menceritakan bahwa korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan, yang mengetahui dan mendengar kejadian pemerkosaan tersebut ialah sdr. MANAN selaku Kepala Desa dan Saksi MUH. AMIN SOLIKIN;
- Bahwa akibat kejadian pemerkosaan tersebut, korban mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi jelaskan, korban dari kecil sering sakit-sakitan yang mengakibatkan korban sejak kecil hingga sekarang menjadi kesulitan untuk berfikir cepat, memiliki ingatan jangka pendek dan korban hanya bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 sekira 12.30 wib, saksi sedang di rumah saksi yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin. Kemudian saksi ditelfon oleh Kepala Desa an. MANAN yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari Terdakwa. Kemudian saksi mencari Terdakwa dan bertemu Terdakwa di irumah warga di Desa Daya Murni. Kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi. Sekira jam 14.30 wib, saksi dan Terdakwa sudah sampai di rumah saksi dan sudah ada kepala desa an. MANAN dan Saksi MUH. SOLIKHIN. Kemudian Terdakwa ditanyakan perihal kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dan Terdakwa membenarkan hal tersebut. Kemudian Saksi MUH. SOLIKHIN dan keluarganya ke Polres Banyuasin untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau mengupayakan perdamaian kepada korban maupun keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu:

1. **Rimas Dian Maretha Binti Sopri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini kesehatan jasmani dan rohani, daya ingat dan daya pikir saksi dalam keadaan yang baik, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Riwayat pendidikan :
 - a. SDN 46 Palembang (1998);
 - b. SMP YSP PUSRI (2001);
 - c. SMAN 17 Palembang (2004);
 - d. S1 Psikologi (2008);
 - e. S2 Magister Profesi Psikolog Klinis (2012);Pekerjaan dan jabatan :
 - a. Psikolog Praktek Mandiri di Palembang (2012 s/d sekarang);
 - b. Psikolog Rumah Sakit Bunda Palembang (2017 s/d 2019);
 - c. Psikolog UPTD PPPA Banyuasin (2023 s/d sekarang)
 - Bahwa Saksi adalah Ahli dari UPTD PPPA Kabupaten Banyuasin berdasarkan surat tugas dari UPTD PPPA Kabupaten Banyuasin Nomor: /SPT/DP2PAP2KB/2024, tanggal bulan Agustus 2024 perihal sebagai Pemeriksa Psikologi dan pembuat hasil pemeriksaan Psikologi an. [REDACTED]
 - Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi memberikan keterangan sebagai ahli ialah surat permintaan keterangan ahli dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin, Nomor: B/496/VIII/2024/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2024 perihal Permintaan Bantuan Penunjukkan Ahli. Surat tugas nomor /SPT/DP2PAP2KB/2024, tanggal bulan Agustus 2024;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pasien an. ■ yaitu sehubungan dengan surat dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin nomor: B/372/VI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 25 Juni 2024 perihal permohonan untuk pemeriksaan psikologi korban anak tindak pidana pasien an. ■
- Bahwa Pasien an. ■ pada saat pemeriksaan psikologi tersebut datang bersama kakaknya yaitu Saksi SUMIRA dan pihak anggota satreskrim Polres Banyuasin an. BRIPTU FIRMANSYAH
 - Bahwa pemeriksaan psikologi terhadap pasien an. ■ tersebut menggunakan metode:
 - Wawancara korban dan pendamping,
 - Observasi perilaku,
 - Tes kecerdasan dengan alat tes Stanford Binner form L-M,
 - Pengisian Kuisioner Trauma ITQ-C
 - Bahwa Ahli jelaskan, pasien atas nama ■ lahir di Banyuasin, 23 Tahun / 14 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Daya Murni Rt. 002 Rw. 001 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
 - Bahwa Hasil pemeriksaan Psikolog korban an ■ yaitu:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Hasil pemeriksaan taraf kecerdasan menggunakan alat ukur Stanford Binnet form L-M mengingat [REDACTED] tidak memiliki pengalaman bersekolah atau mendapatkan pendidikan sehingga alat ukur yang dipilih yang banyak melibatkan praktik langsung diharapkan dapat lebih dipahaminya. Hasil pengukuran kecerdasan tidak dapat mengukur skor IQ [REDACTED] dikarenakan kemampuan yang ditampilkannya jauh berada di bawah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh individu seusianya (22 tahun 9 bulan). Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang berada jauh di bawah rata-rata. Ia mampu memahami hal yang ia temui berulang dan dilatihkan berulang. Ia masih memiliki daya ingat untuk mengingat peristiwa atau kejadian yang dialaminya secara langsung. Ia juga memiliki kemampuan membedakan bentuk visual sehingga dapat membedakan bentuk wajah sehingga kemungkinan untuk bisa mengenali orang dengan tepat cukup tinggi. [REDACTED] belum memahami konsep waktu mendetail semisal membaca jam dan juga mengenal hari, tanggal serta bulan. Ia hanya mampu untuk mengenali waktu semisal pagi, siang, sore atau malam serta mengenali perbedaan hari berdasarkan apa yang biasa dilakukan. Pengisian kuisioner trauma internasional menunjukkan hasil bahwa tidak terpenuhinya skor sehingga dapat dikatakan bahwa tidak dapat ditegakkannya diagnosis Post Traumatic Stress-Disorder (PTSD). Meski skor pengukuran belum memenuhi kriteria untuk dapat didiagnosa adanya PTSD, namun [REDACTED] menunjukkan adanya beberapa gejala terkait dengan kejadian yang dialaminya. Ia merasa terancam dan menghindari Terdakwa. Ia mengaku takut dengan Terdakwa dan takut untuk ditinggal sendiri di rumah. Ia mengaku takut mendapatkan perlakuan pelecehan kembali oleh Terdakwa maupun laki-laki lainnya

- Bahwa dampak dari pelecehan seksual yang dialami korban diantaranya dampak fisik berupa sakit di area alat kelamin, dampak psikologis berupa rasa takut kejadian akan terulang dan rasa takut pada laki-laki dewasa. Pada aspek kehidupan sehari-hari, korban menjadi takut berada sendiri di rumah sehingga membuatnya tidak lagi dapat melakukan kegiatan sehari-hari sendiri dan secara mandiri. Anggota keluarganya menjadi tidak bisa meninggalkannya dan harus menjaganya terus-menerus. Dampak sosial yang dialami oleh keluarga adalah rasa malu atas kejadian yang menimpa korban
- Bahwa korban memiliki kebutuhan khusus yaitu perlu adanya penyesuaian pada saat proses persidangan dalam hal situasi dan cara mengajukan pertanyaan. Meski usianya saat ini 22 tahun, korban memiliki kemampuan mental yang baru setara anak usia 6-7 tahun. Ia mudah takut dengan situasi yang formal dan bentuk pertanyaan menekan seperti interogasi. Ia juga butuh untuk didampingi oleh kakak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



perempuannya yang dapat menerjemahkan pertanyaan ke bahasa (Bahasa Jawa) yang lebih dipahami oleh korban sehingga membuatnya dapat memahami dan menjawab sesuai konteks pertanyaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan tetangga dekat rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah orang tua Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, korban berusia kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masih di rumah orang tua Terdakwa yang kebetulan berhadapan dengan rumah orang tua korban, dikarenakan Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor orang tua korban sudah tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dari pintu depan yang tidak terkunci, saat masuk di dalam rumah Terdakwa melihat korban sedang berada di dapur sedang cuci piring, setelah itu Terdakwa mendekat dan memeluk korban dari belakang dan meremas kedua payudara korban, kemudian korban berontak dan berlari masuk ke dalam kamar dan akan menutup pintu kamar, namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut dan korban berusaha berlari keluar dari kamar namun Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata jangan bilang mamak dan bapakmu, setelah itu korban Terdakwa paksa baringkan di atas kasur dan Terdakwa buka paksa celana korban setelah itu korban berusaha menutupi kemaluannya dengan pahanya dan sehingga Terdakwa terus berusaha membuka paksa paha korban sampai korban tidak berdaya sehingga Terdakwa baru bisa membuka melihat lubang kemaluan korban dengan jari dan selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa goyangkan alat



kelamin Terdakwa tersebut sampai Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma, sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan korban di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa dan Terdakwa juga melakukan tindakan kekerasan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa nafsu dengan tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami korban akibat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat darah yang keluar dari kemaluannya pada saat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih, 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci, yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui foto rumah dan kamar korban di dalam berkas perkara tersebut yang mana Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban di dalam rumah dan kamar korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/328/VII/2024/RUMKIT tanggal Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H. Hasan Palembang di Sumatera Selatan ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira, dengan kesimpulan ditemukan robekan selaput dara arah jam tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan, sampai dasar, warna pucat dan robekan selaput dara arah jam satu, dua, delapan, sebelas dan dua belas, tidak sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar, akibat dilalui benda tumpul;
- Surat hasil pemeriksaan psikologis oleh Psikolog pada Denali Development Center Kota Palembang pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan kesimpulan Korban mengalami keterbelakangan mental namun masih mampu mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialaminya dan membedakan bentuk termasuk wajah orang. Dampak psikologis yang dialami Korban yaitu rasa takut kejadian akan terulang dan rasa takut pada laki-laki dewasa, takut berada sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih;
- 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah [REDACTED]
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan tetangga dekat rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan rumah orang tua Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, korban berusia kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masih di rumah orang tua Terdakwa yang kebetulan berhadapan dengan rumah orang tua korban, dikarenakan Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor orang tua korban sudah tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dari pintu depan yang tidak terkunci, saat masuk di dalam rumah Terdakwa melihat korban sedang berada di dapur sedang cuci piring, setelah itu Terdakwa mendekat dan memeluk korban dari belakang dan meremas kedua payudara korban, kemudian korban berontak dan berlari masuk ke dalam kamar dan akan menutup pintu kamar, namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut dan korban berusaha berlari keluar dari kamar namun Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata jangan bilang mamak dan bapakmu, setelah itu korban Terdakwa paksa baringkan di atas kasur dan Terdakwa buka paksa celana korban setelah itu korban berusaha menutupi kemaluannya dengan pahanya dan sehingga Terdakwa terus berusaha membuka paksa paha korban sampai korban tidak berdaya sehingga Terdakwa baru bisa membuka melihat lubang kemaluan korban dengan jari dan selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut sampai Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma, sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa keluaran sperma Terdakwa di luar kemaluan korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan korban di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa dan Terdakwa juga melakukan tindakan kekerasan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa nafsu dengan tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telag menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama A. Kurniawan Bin Paeran, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dann rohani, di persidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaann yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah sehingga membuat seseorang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani, yang mana perempuan tersebut bukanlah istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib, di dalam kamar korban yang beralamat di Desa Daya Murni Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut ialah [REDACTED]. Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan tetangga dekat rumah orang tua Terdakwa. Jarak antara rumah korban dengan rumah orang tua Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter. Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Pada saat kejadian pemerkosaan tersebut, korban berusia kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 09.30 wib Terdakwa masih di rumah orang tua Terdakwa yang kebetulan berhadapan dengan rumah orang tua korban, dikarenakan Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor orang tua korban sudah tidak ada di rumah, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dari pintu depan yang tidak terkunci, saat masuk di dalam rumah Terdakwa melihat korban sedang berada di dapur sedang cuci piring, setelah itu Terdakwa mendekat dan memeluk korban dari belakang dan meremas kedua payudara korban, kemudian korban berontak dan berlari masuk ke dalam kamar dan akan menutup pintu kamar, namun Terdakwa langsung mendorong pintu kamar tersebut dan korban berusaha berlari keluar dari kamar namun Terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa berkata jangan bilang mamak dan bapakmu, setelah itu korban Terdakwa paksa baringkan di atas kasur dan Terdakwa buka paksa celana korban setelah itu korban berusaha menutupi kemaluannya dengan pahanya dan sehingga Terdakwa terus berusaha membuka paksa paha korban sampai korban tidak berdaya sehingga Terdakwa baru bisa membuka melihat lubang kemaluan korban dengan jari dan selanjutnya Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan Terdakwa goyangkan alat kelamin Terdakwa tersebut sampai Terdakwa merasakan akan mengeluarkan sperma, sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari kemaluan korban dan Terdakwa keluar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa di luar kemaluan korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar rumah meninggalkan korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ancaman kepada korban pada saat melakukan pemerkosaan tersebut dengan berkata akan memukul korban apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut dan tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa dan Terdakwa juga melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut dikarenakan Terdakwa merasa nafsu dengan tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/328/VII/2024/RUMKIT tanggal Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H. Hasan Palembang di Sumatera Selatan ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira diketahui ditemukan robekan selaput dara arah jam tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan, sampai dasar, warna pucat dan robekan selaput dara arah jam satu, dua, delapan, sebelas dan dua belas, tidak sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar, akibat dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat hasil pemeriksaan psikologis oleh Psikolog pada Denali Development Center Kota Palembang pada tanggal 12 Agustus 2024, diketahui Korban mengalami keterbelakangan mental namun masih mampu mengingat kejadian yang dialaminya dan membedakan bentuk termasuk wajah orang. Dampak psikologis yang dialami Korban yaitu rasa takut kejadian akan terulang dan rasa takut pada laki-laki dewasa, takut berada sendiri dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan keterangan Para Saksi, antara Terdakwa dengan Korban tidak ada hubungan pernikahan sehingga Korban bukanlah isteri dari Terdakwa. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan menarik tangan, mendorong keatas Kasur dan memaksa Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Hal ini mengakibatkan Korban mengalami trauma berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologis dan keterangan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan- ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih;
 - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci;
- yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian perkosaan itu berlangsung dan apabila dikembalikan akan menambah trauma Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan yang tumbuh di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melecehkan harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Kurniawan Bin Paeran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perkosaan** sebagaimana dalam **dakwaannya**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai Celana Panjang Berwarna Biru Bermotif Polkadot Berwarna Putih;
 - 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Biru Bergambar Kelinci;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Syarif Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)